



MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.IP-09.HK.03.02 TAHUN 2025

TENTANG

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
TAHUN 2025

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mewujudkan penyelenggaraan suburusn pemerintahan Imigrasi dan Pemasyarakatan, dipandang perlu menyusun program dan penyusunan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Presiden 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penerimaan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN
PEMASYARAKATAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rancangan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai Program Penyusunan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025.

KEDUA : Program Penyusunan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

KETIGA : Pemrakarsa melaporkan perkembangan realisasi penyusunan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Sekretaris Jenderal.

KEEMPAT : Perubahan Program Penyusunan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan atas persetujuan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

KELIMA : Pemrakarsa dapat mengajukan Rancangan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di luar Program Penyusunan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan:

- a. perintah peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. kebutuhan organisasi.

KEENAM : Pengajuan Rancangan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di luar Program Penyusunan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dilakukan setelah mendapatkan izin prakarsa dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

KETUJUH : Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Februari 2025

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan;
3. Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
4. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan;
5. Plt. Direktur Jenderal Imigrasi.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

NOMOR : M.IP-09.HK.03.02

TANGGAL : 26 Februari 2025

**DAFTAR USULAN PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TAHUN 2025**

NO	JUDUL PERATURAN	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	NASKAH PRAKEBIJAKAN	KETERANGAN
1.	Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah dalam Penerbitan Paspor Biasa, SPLP, Visa, Izin Keimigrasian, Pemberian Biaya Beban;	Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah dalam Penerbitan Paspor Biasa, SPLP, Visa, Izin Keimigrasian, Pemberian Biaya Beban;	Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Direktorat Jenderal Imigrasi	Tidak	-
2.	Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal	1. Jenis paspor kebangsaan dalam pengajuan Visa; 2. Templat Visa Elektronik; 3. Masa berlaku izin masuk kembali ke negara asal bagi permohonan Visa Kunjungan bagi Orang Asing tanpa kewarganegaraan atau Orang Asing pemegang Dokumen Perjalanan bukan Paspor Kebangsaan; 4. Biaya verifikasi Visa; 5. Penolakan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan, permohonan Alih Status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas, alih Penjamin, dan perubahan jenis kegiatan dari warga negara tertentu dan/atau atas jenis kegiatan tertentu; 6. Penambahan instansi pemerintah sebagai Penjamin dan kewajiban untuk berdomisili di Wilayah Indonesia apabila akan melakukan penjaminan Orang Asing dalam pengajuan Visa..	-	Direktorat Jenderal Imigrasi	Tidak	-
3.	Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor	1. Jenis-jenis Dokumen Perjalanan RI;	Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6	Direktorat Jenderal Imigrasi	Tidak	Disusun dalam rangka menggabungkan peraturan:

		<p>2. Masa berlaku Paspor biasa yang diterbitkan di dalam dan luar wilayah Indonesia;</p> <p>3. Persyaratan permohonan Paspor biasa baru dan penggantian bagi WNI yang berada di wilayah Indonesia dan di luar wilayah Indonesia;</p> <p>4. Tata cara pemberian paspor biasa baru dan penggantian serta pemberian SPLP untuk WNI bermasalah di luar wilayah Indonesia,</p>	Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian				<p>1. Permenkumham 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP;</p> <p>2. Permenkumham 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Permenkumham 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP;</p> <p>3. Permenkumham 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Permenkumham 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP;</p> <p>4. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1308.GR.01.01 Tahun 2024 tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Penerbitan Paspor Biasa</p>
4.	Perubahan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan	<p>1. Ketentuan Umum;</p> <p>2. Pelaksanaan Pencegahan;</p> <p>3. Tahapan Pelaksanaan Pencegahan;</p> <p>4. Perpanjangan Pencegahan;</p> <p>5. Berakhirnya Pencegahan;</p> <p>6. Tahapan Pelaksanaan Pencabutan Pencegahan;</p> <p>7. Tahapan Pelaksanaan Penarikan Paspor;</p> <p>8. Pelaksanaan Penangkalan;</p> <p>9. Tahapan Pelaksanaan Penangkalan;</p> <p>10. Perpanjangan Penangkalan;</p> <p>11. Penangkalan Seumur Hidup;</p> <p>12. Berakhirnya Penangkalan;</p> <p>13. Pelaksanaan Pencabutan Penangkalan;</p> <p>14. Tahapan Pencabutan Penangkalan;</p> <p>15. Ketentuan Penutup.</p>	Pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Direktorat Jenderal Imigrasi	Tidak		-
5.	Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan	<p>1. Pedoman Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan;</p> <p>2. Tata Cara Penyelenggaraan Penelitian Kemasyarakatan;</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan</p>	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	Ada		Carry over Progsun 2024

		3. Pengawasan, Analisa, dan Evaluasi; dan 4. Ketentuan Lain-lain.	dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.			
6.	Syarat dan Tata Cara Pemenuhan Hak Remisi, Pengurangan Masa Pidana, Asimilasi, Cuti Mengunjungi atau Dikunjungi Keluarga, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Pembebasan Bersyarat, dan Hak Lain Bagi Narapidana dan Anak Binaan	1. Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi dan Pengurangan Masa Pidana; 2. Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi; 3. Syarat dan Tata Cara Pemberian Cuti Mengunjungi atau Dikunjungi Keluarga; 4. Syarat dan Tata Cara Pemberian Cuti Menjelang Bebas; 5. Syarat dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat; 6. Syarat dan Tata Cara Pemberian Hak Lain bagi Narapidana dan Anak Binaan; 7. Pembatalan dan Pencabutan Remisi, Pengurangan Masa Pidana, Asimilasi, Cuti Mengunjungi atau Dikunjungi Keluarga, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Pembebasan Bersyarat, dan Hak Lain Bagi Narapidana dan Anak Binaan; 8. Evaluasi; dan 9. Perhitungan Masa Pidana	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	Ada	Carry over Progsun 2024
7.	Tata Kelola Pengawasan di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia	Tata Kelola Pengawasan	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Inspektorat Jenderal	Tidak	-
8.	Tata Cara Penjatuhan Disiplin di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia	Hukuman Disiplin	1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 2. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94	Inspektorat Jenderal	Tidak	-

			Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.			
9.	Kode Etik dan Kode Perilaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia	Kode Etik dan Kode Perilaku	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Inspektorat Jenderal	Tidak	-
10.	Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	Ketentuan, Pemberian Tunjangan Kinerja pada Pegawai, Menteri, dan Wakil Menteri dan Perangkatnya, serta Kelas Jabatannya	Peraturan Presiden tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	Sekretariat Jenderal	Tidak	-
11.	Sistem Kerja ASN di Lingkungan imigrasi dan Pemasyarakatan	Pengaturan tentang Mekanisme Kerja Meliputi Kedudukan, Penugasan, Pelaksanaan Tugas, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas, Pengelolaan Kinerja, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Sekretariat Jenderal	Tidak	-
12.	Proses Bisnis Imigrasi dan Pemasyarakatan	Tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antar unit organisasi di lingkungan Kementerian	Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	Sekretariat Jenderal	Tidak	-
13.	Tata Cara Penyusunan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	Pengaturan mengenai tata cara penyusunan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah; dan	Sekretariat Jenderal	Tidak	-

			5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.			
14.	Pola Karier Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	Pengaturan mengenai pola karier Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menggambarkan jabatan seorang ASN sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional PNS; dan 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah.	Sekretariat Jenderal	Tidak	-
15.	Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	Pengaturan tentang acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan	Sekretariat Jenderal	Tidak	-
16.	Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	Pengaturan tentang jenis kerja sama, tahapan kerja sama dalam negeri, tahapan kerja sama luar negeri, perpanjangan dan pengakhiran kerja sama, monitoring dan evaluasi, administrasi kerja sama, penyimpanan dan publikasi naskah kerja sama, dan pendanaan.	-	Sekretariat Jenderal	Tidak	-
17.	Management Komunikasi Krisis	1. Jenis krisis; 2. Penyebab krisis; 3. Faktor yang mempengaruhi; 4. Tahapan Krisis;	1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019; 2. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 41	Sekretariat Jenderal	Tidak	-

		5. Pengelolaan Komunikasi Krisis; 6. Pembatasan Lingkup Krisis; dan 7. Pemulihan Krisis.	Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Komunikasi Krisis; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Komunikasi Krisis di Lingkungan Instansi Pemerintah.			
18.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Tata Kelola SPBE; 2. Manajemen SPBE; 3. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi; 4. Penyelenggara SPBE; 5. Percepatan SPBE; dan 6. Pemantauan dan Evaluasi SPBE.	1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 2. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional; dan 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional	Sekretariat Jenderal	Tidak	Dirancang sebagai kebijakan induk SPBE di Lingkungan Kemenimipas
19.	Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	Regulasi pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja yang disesuaikan dengan kebijakan pemerintah terkini.	1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 2. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri; 3. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; 4. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029; 5. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun	Sekretariat Jenderal	Ada	-

			2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.			
20.	Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029	Regulasi terkait sasaran dan indikator kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang telah direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan secara baik dan signifikan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024; 7. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata 	Sekretariat Jenderal	Ada	-

			Kerja Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.			
21.	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	Regulasi mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mengatur proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian	<p>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;</p> <p>5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p> <p>6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.</p>	Sekretariat Jenderal	Ada	-
22.	Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	Regulasi tata cara penyelesaian kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	<p>1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai</p>	Sekretariat Jenderal	Ada	-

		Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; 4. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia			
--	--	---	--	--	--

